

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan republik Indonesia terutama pemerintah daerah memiliki unit terkecil pada struktur kelembagaannya yaitu desa yang mana merupakan sebuah NKRI yang sejati dimana rakyat hidup. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, Desa merupakan entitas komunitas dengan yuridiksi yang bertanggungjawab mengelola kepentingan komunitasnya yang didasari oleh latar belakang dan adat istiadat yang dibentuk dalam sistem Pemerintahan yang terletak di Kabupaten/Kota, sesuai dengan yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Setelah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tersebut, pemerintah kemudian membuat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam isinya wewenang yang diberikan kepada desa untuk mengelola dan mengusahakan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah didasari oleh Asas otonomi yang disebut sebagai desentralisasi (UU No. 23 tahun 2014). Desentralisasi bertujuan sebagai alat perlindungan dan pembentukan sistem pemerintahan desa yang kompeten, efektif, efisien, transparan dan penuh tanggungjawab untuk merealisasikan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat. Dengan tujuan tersebut, desa memiliki tugas besar untuk dapat mewujudkannya. Oleh sebab itu, pemerintah desa diharuskan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pemerintahannya agar

disaat penyelenggaraan pemerintahannya berakhir, semua hal yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana publik atau sumber daya publik. Ini melibatkan pemberian laporan yang jelas, transparan, dan akurat tentang bagaimana sumber daya tersebut digunakan dan hasil yang dicapai dengan penggunaannya. Menurut Mardiasmo (2016) yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki, termasuk kewajiban untuk memberikan laporan tentang penggunaan sumber daya tersebut kepada pemangku kepentingan. Sedangkan Menurut Suprapto (2018) akuntabilitas sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik, termasuk kewajiban untuk memberikan laporan yang jujur dan transparan kepada publik.

Pengelolaan dana desa adalah proses administrasi dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengelola serta memanfaatkan dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan

desa. Menurut Swason (2010) pengelolaan dana desa merupakan proses pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas dana yang dikelola oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa.

Sedangkan menurut Abdul (2017) mendefinisikan pengelolaan dana desa sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Morawa masih terdapat banyak permasalahan diantaranya terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya partisipasi

masyarakat dalam penerapan alokasi dana desa serta kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa yang merupakan faktor pendukung masih lemahnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Morawa, dalam penelitian Dito dan Suwarno (2020) menjelaskan bahwa di Kecamatan Tanjung Morawa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 113 tahun 2014, sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang terhadap pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2018, menyatakan bahwa secara umum pengelolaan dana desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh artinya pengelolaan dana desa yang baik membutuhkan ukungan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan dana desa yang efisien sangat penting untuk memulai pertumbuhan di tingkat desa. Pengawasan keuangan desa yang efisien dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mencapai pembangunan memerlukan pendekatan yang dinamis dan beragam yang mencakup perubahan mendasar pada lembaga-lembaga nasional dan struktur sosial

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa kepada pemangku kepentingan, seperti warga desa,

pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menurut Yustika (2018) adalah sebagai kemampuan pemerintah desa untuk memberikan laporan yang jelas dan terbuka tentang penggunaan dana desa serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Wildan (2015) akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di Kecamatan Tanjung Morawa, akuntabilitas pengelolaan dana desa ini masih mengalami berbagai tantangan, seperti yang diungkapkan dalam laporan Inspektorat. Salah satu faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas adalah transparansi, di mana pemerintah desa harus memastikan bahwa laporan keuangan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa juga menjadi elemen penting dalam mendorong akuntabilitas yang lebih baik. Pengawasan keuangan desa yang efisien dan akuntabel dapat membantu mendukung pembangunan desa yang meningkatkan kualitas hidup penduduk desa, serta mengurangi potensi penyimpangan penggunaan anggaran dana desa.

Negara kesatuan pemerintahan Indonesia saat ini mengutamakan desa sebagai tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (UU No.6 Tahun 2014). Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan proses ini adalah dengan mendanai desa. Pendanaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Sugiarti & Yudinato, 2017).

Pada Kecamatan Tanjung Morawa, sumber pengelolaan dana desa tidak hanya berasal dari APBN tetapi juga mencakup dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah, serta Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mencakup pajak dan retribusi lokal. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) menjadi wadah penting bagi masyarakat, dimana untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Namun peraturan-peraturan mengenai desa dan pengelolaan dana desa itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah, masih banyak ditemui permasalahan dalam menjalankan pemerintahannya yang membuat pelaksanaan UU serta peraturan yang disepakati belum terlaksana secara maksimal. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pemerintahan di desa diantaranya kelalaian, penyelewengan dana desa, dan juga korupsi dana desa.

Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan terdapat kurangnya pertanggungjawaban aparat sipil negara dalam menerapkan akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam konsep akuntansi sektor publik (Fajri & Juliati, 2021). Dalam mengatur anggaran dana desa, akuntabilitas menjadi topik utama bagi aparatur desa karena akuntabilitas ini menjadi standar dalam keberhasilan dalam mengelola dana desa. Pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, hingga pelaporan merupakan bentuk dari pengelolaan dana desa yang akuntabel. Namun, Pengelolaan dana desa saat ini menjadi hal yang banyak dibahas. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan

mengenai pengelolaan dana desa yaitu Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan yang bertangung jawab dalam pengalokasian dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa. Sehingga, diperlukan adanya evaluasi terhadap bagaimana dana desa itu dikelola, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengawasi penyaluran dana desa agar tidak ada dana desa yang menyimpang dan dimanipulasi oleh pihak yang ingin melakukan kecurangan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Indonesian *Corruption Watch*, periode dari tahun 2015 hingga tahun 2018 menyaksikan insiden korupsi yang melibatkan dana desa dengan angka kerugian negara yang mencapai jumlah yang signifikan, yakni sekitar Rp 40,6 miliar. Dalam rentang waktu tersebut, catatan mencatat terjadinya 181 kasus korupsi yang menimpa dana desa. Pada tahun 2015, terdokumentasikan 17 kasus, yang kemudian mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 dengan jumlah kasus mencapai 47. Lonjakan kasus ini tidak berhenti di situ, karena pada tahun 2017, tercatat sebanyak 96 kasus korupsi dana desa. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 dengan 27 kasus, namun seluruh kasus tersebut tetap menempatkan anggaran desa sebagai objek tindak korupsi yang mengkhawatirkan (www.antikorupsi.org). Kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh beragam faktor, diantaranya ialah, kompetensi sumber daya

manusia/aparatur desa, transparansi, keikutsertaan masyarakat desa, pengamatan, komitmen organisasi, keahlian kepemimpinan kepala desa, serta penialian kinerja. Selain itu, terdapat juga kasus korupsi dana desa yang melibatkan perangkat desa (kepala desa) yang terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa, diantaranya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Medan Sinembah, yang telah merugikan negara sekitar 106 juta lebih (Sumber: <https://waspada.co.id>).

Kemudian terdapat kasus korupsi dana desa yang terjadi di kecamatan Tanjung Morawa B, yang telah merugikan negara sekitar 911 juta lebih (Sumber: <https://waspada.co.id>). Dan terjadi juga kasus korupsi pada desa Bandar Labuhan yang diduga tidak transparannya pengelolaan anggaran atas dana Bimtek (Sumber:<https://skpknews.id>). Serta beberapa kasus lainnya yang terjadi pada desa desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam mengelola dan mengupayakan dana desa secara baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, serta bagaimana peranan masyarakat dalam mengawasi dan juga mengetahui kemana saja dana desa itu dialirkan.

Pada penelitian kali ini, faktor-faktor yang ingin dianalisis adalah mengenai kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan transparansi. Ketiga faktor ini menjadi bagian utama yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana tolak ukur keberhasilan dalam mengatur dana desa ini bergantung pada kompetensi aparat desa itu sendiri sehingga hal ini perlu untuk diteliti guna mengetahui seberapa mampu aparatur desa dalam mengatur dana desa.

Sistem pengendalian internal dibutuhkan dalam penelitian ini guna akan menciptakan keandalan pelaporan dana desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Transparansi diperlukan dalam penelitian ini guna mengetahui seberapa transparannya dan jujur dalam mengurus dana desa yang merupakan bentuk keterbukaan dan akuntabilitas kepada aparatur desa dalam mengelola pelaporan keuangan. Cara yang jujur, bersih, dan transparan serta pemikiran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dan pemerintah yang benar akan berdampak baik. (Panjaitan et al., 2022)

Menurut Syafaruddin et al., (2019) kompetensi aparatur merupakan sebuah kemampuan untuk menyelesaikan tugas berdasarkan keterampilan atau kemampuan. Sedangkan menurut Kompetensi aparatur desa merupakan suatu karakter dan sifat yang menjadi dasar setiap orang didalam hasil kerja yang efektif bagi individu atau kemampuan wawasan serta sikap yang dimiliki aparatur desa berdasarkan bagaimana mereka menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa (Fajri & Julita, 2021). Kompetensi aparatur desa menjadi salah satu unsur utama yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan, salah satu penyebab terjadinya penyelewengan dana desa adalah fungsionaris desa yang kurang memiliki kemampuan. Dimana kemampuan ini sangat diperlukan oleh kepala desa dan seluruh jajaran pelaksana pemerintah desa untuk dapat membangun desa serta mensejahterkan masyarakat di desa tersebut, sehingga sangat dibutuhkan adanya kesiapan dalam menjalankan pemerintahan desa.

Hubungan antara kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah apabila semakin baik wawasan kemampuan aparatur desa akan mendorong proses bekerja dengan efektif, efisien dan semakin tinggi pula tingkat kecepatan dan ketepatan kinerja aparatur desa tersebut, sehingga pengelolaan dana desa akan menjadi semakin akuntabel. Namun, kompetensi aparatur desa dapat terbilang rendah jika alokasi dana desa (ADD) yang terbilang 3 cukup besar. Sehingga, timbulnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh wawasan aparatur desa didalam tata cara pengalokasian dana desa (Fajri & Julita, 2021).

Sistem pengendalian internal juga memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa karena sistem pengendalian internal bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa di terapkan dalam pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian Internal adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan dana desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini

adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hubungan antara Sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah apabila semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, pengelolaan dana desa dapat menjadi akuntabel. sistem pengendalian internal memastikan bahwa proses pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, mengurangi risiko penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa).

Selanjutnya, transparansi juga menjadi bagian yang memberi dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tranparansi adalah sikap terbuka pemerintahan untuk memberi informasi yang berhubungan pada kegiatan tata kelola sumber daya masyarakat pada beberapa pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Aprilya & Fitria, 2020). Masyarakat diperlukan untuk ikut serta mengambil bagian dalam mengelola dana desa dengan mengawasi pemanfaatan dana desa tersebut agar setiap penyelenggaraan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan searah dengan yang dituju dan sudah disepakati yaitu memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya.

Hubungan antara transparansi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pada dasarnya transparansi yang ditunjukkan dalam bentuk pengelolaan keuangan yang tertuang dalam anggaran, dilihat semakin tinggi maka akan

memberi pengaruh pada pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. semakin transparan aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana yang berasal dari publik dan untuk publik, maka akan tercapainya pencapaian akuntabilitasnya. tanpa adanya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah lebih rentan terhadap korupsi dan lemah dalam hal akuntabilitas (Setiana & Yuliani, 2017).

Dalam riset yang dilaksanakan oleh Mada et al., (2017) dijelaskan jika aparat pengelola dana desa memiliki kompetensi yang semakin meningkat, maka pengelolaan dana desa akan terus akuntabel. Hal ini terlihat dari riset yang telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo dimana kompetensi aparat pengelola dana desanya berdampak positif dan mencolok pada pengelolaan dana desa. Dalam riset ini, indikator yang dipakai untuk meneliti faktor kompetensi aparatur desa ialah keahlian, sikap, serta pengetahuan. Masruhin & Kaukab (2019) pada risetnya menjelaskan, kompetensi aparatur mempunyai pengaruh positif pada pengelolaan dana desa. Berarti, tingkat kompetensi aparatur yang tinggi dapat membuat pengelolaan dana desa lebih akuntabel pula, karena para fungsionaris memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam mengelola dana desa. Penelitian oleh Apriana et al., (2020) dan Ariska (2023) menjelaskan hasil dari riset yang dilakukan menunjukkan kemampuan dari fungsionaris desa berdampak baik pada akuntabilitas dana desa. Sedangkan menurut Dewi dan Wiwit (2022) kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2017) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula hasil penelitian Aziz dan Prastiti (2019); dan Atiningsih dan Ningtyas (2019) yang berhasil membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Sella dan Gideon (2023) sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian (Ratih et al., 2022) Transparansi memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas mempelajari dan mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dibangun diatas arus informasi yang bebas yang dapat langsung diterima dan diterima oleh mereka yang membutuhkannya. Hasil riset yang dilakukan oleh Rosyidi (2018) membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Hendratmi, et al (2017) dan Ramadan (2019) yang menyatakan bahwa transparansi

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Fivi (2023) transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Husain (2023) dengan Judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel yaitu Sistem Pengendalian Internal sedangkan Peneliti menambah dua

Variabel yang juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Transparansi. Alasan peneliti menambah dua variabel dikarenakan saran dari peneliti terdahulu untuk diteliti lebih lanjut demi data yang lebih lengkap juga berdasarkan pada fenomena yang terjadi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, terdapat objek penelitian yang berbeda dan jumlah populasi dan sampel yang berbeda dalam penelitian ini populasi penelitian ini di 25 Desa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan 75 sampel Perangkat Desa sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti di seluruh Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, di Provinsi Sulawesi Utara dengan 120 sampel seluruh perangkat desa.

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatas, terkait pengelolaan dana desa, masih banyak hal yang perlu diteliti. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kecamatan Tanjung Morawa)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang sudah dibahas, selanjutnya masalah pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terdapat banyak permasalahan dalam menjalankan pemerintahan yang membuat peraturan yang disepakati belum terlaksana secara maksimal karena terdapat permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pemerintahan di desa diantaranya kelalaian, penyelewengan dana desa, dan juga korupsi dana desa.

2. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch, dikatakan bahwa tingkat korupsi selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menjadikan kerugian bagi Negara juga masyarakat.
3. Terdapat kelemahan pada sistem pengendalian internal dan ketidaktaatan pada peraturan perundangan-undangan hal ini dikarenakan masih terdapat kasus korupsi dana desa yang melibatkan perangkat desa yang terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa, diantaranya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Medan Sinembah, Desa Tanjung Morawa B, dan Desa Bandar Labuhan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti, Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa dengan mengangkat fenomena terkait permasalahan dalam menjalankan UU serta peraturan yang berlaku dan kasus korupsi yang terjadi. Adapun alasan pembatasan masalah ini untuk menghindari pembahasan yang menyimpang atau agar topik penelitian lebih terarah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa?

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan:

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa.
3. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa.
4. Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memahami seberapa berpengaruhnya kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa.

2. Bagi Instansi Desa dan Masyarakat Desa

Riset ini diharapkan mampu menambahkan ilmu bagi fungsionaris desa dalam mengatur dana desa agar akuntabilitas yang baik dapat tercapai. Bagi masyarakat desa, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan agar masyarakat turut serta dalam mengawasi aliran dana desa.

3. Bagi Universitas dan Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang kajian yang sama dalam bidang Akuntansi Sektor Publik serta sebagai bahan atau kajian bagi peneliti selanjutnya dalam bidang Akuntansi pemerintahan.

